

BAB IV ANALISIS

A. Sistem Bantuan Dana Yang Diberikan Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani

Berdasarkan penjabaran yang jelas dan setelah mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari wawancara, ataupun artikel-artikel terkait dengan sistem bantuan dana yang diberikan dinas peratanian kepada kelompok tani yang ada di desa sukanegara kecamatan bangunrejo yang membahas terkait tentang sistem pinjam bantuan dalam Hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisa data yang telah kumpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait dengan sistem peminjaman bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani yang ada di Desa Sukanega peminjaman yang dilakukan para kelompok tani. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 melalui perarturan Menteri Pertanian ini pada tahun 2007 tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani juga Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Tani.

Dinas Peratanian adalah pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai Lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani

Salah satu dari tujuan adanya Dinas Pertanian di desa Sukanegara ditengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah agar menjadi sejahtera khususnya para anggota kelompok tani yang ada di Desa Sukanegara. Dengan adanya Dinas Pertanian di Desa Sukanegara di tengah-tengah masyarakat desa khususnya membantu para petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian khusus para anggota kelompok tani, karena dengan adanya modal pinjaman bantuan pertanian dari Dinas Pertanian mereka dapat mengelola dan menggarap sawah atau perkebunannya agar dapat mensejahterakan perekonomian keluarganya. Ini dibuktikan dengan jawaban responden yang rata-rata sangat terbantu dengan adanya dana pinjaman yang diberikan Dinas Pertanian desa sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi sebagai suatu sarana untuk memfasilitasi kebutuhan para petani untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya anggota kelompok tani. Selain membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian tujuan dari Dinas Pertanian adalah menjauhkan masyarakat dari praktek yang merugikan masyarakat seperti peminjam dana pada rentenir atau tegkulak yang meminjamkan dana dengan bunga yang mencekik masyarakat.

Berkat adanya peraturan Menteri Pertanian ini melalui bantuan yang diberikan Dinas Pertanian para petani yang ada di Desa Sukanega Bangunrejo bisa mendapatkan bantuan pertanian yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Bantuan pertanian yang diberikan dana Dinas Pertanian untuk pembelian keperluan pertanian seperti obat-obatan pertanian, bibit dan pupuk. Tetapi dalam menerima bantuan para kelompok tani harus melakukan beberapa syarat-syarat untuk mendapatkan peminjaman terkait bantuan dana pembelian obat-obatan untuk pertanian, pupuk dan bibit yang akan diberikan oleh Dinas Pertanian. bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh para tani, untuk kepentingan pertanian dalam upaya untuk membantu dan mensejahterakan

kelompok tani, tentu tidak langsung memberikan bantuan pertanian tersebut, peminjaman yang dilakukan Dinas harus melalui prosedur-prosedur yang dilakukan kelompok tani untuk mendapatkan pinjaman bantuan dana untuk pembelian obat-obatan, pupuk dan bibit, Prosedur peminjaman yang akan dilakukan Dinas Pertanian kepada kelompok tani harus menggunakan surat permohonan yang diajukan kepada ketua kelompok tani, dalam surat permohonan peminjaman dilampiri dengan menyebutkan jumlah yang ingin dipinjam berapa banyak pupuk, obat-obatan atau juga bibit yang diperlukan. Setelah itu menjelaskan tujuan penggunaan peminjaman, serta memberikan keterangan untuk waktu pengembaliannya dan menyetujui untuk bersedia memberikan kelebihan pinjaman yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani.

Syarat-syarat peminjaman petani yang akan mengajukan pinjaman sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi dari ketua kelompok tani
- b. Surat anggota kelompok tani
- c. Menandatangani surat pernyataan Peminjaman bantuan kepada Dinas Pertanian
- d. Foto copy KTP yang masih berlaku
- e. Foto copy surat kartu keluarga

Setelah surat pengajuan permohonan pinjaman tersebut lengkap kemudian diserahkan kembali kepada ketua kelompok tani sebagai penanggung jawab kelompok.

Ketua kelompok tani akan meneruskan surat peminjaman dana kepada Dinas Pertanian. Dinas Pertanian yang meminjamkan bantuan kepada kelompok tani akan melakukan pengecekan berkas dan syarat-syarat pengajuan peminjaman bantuan, yang diajukan oleh petani melalui kelompok tani, setelah syarat-syarat dianggap lengkap Dinas Pertanian akan melakukan wawancara terhadap petani sebagai peminjam bantuan dana untuk kegunaan bantuan pembelian obat-obatan pertanian, pupuk dan bibit tersebut, setelah melakukan wawancara Dinas Pertanian akan melakukan survey yang akan di dampingi oleh ketua kelompok tani dan kepala desa untuk mengecek data-data anggota kelompok

tani yang akan diberikan bantuan pertanian tersebut benar atau tidak, setelah melakukan survey dan apabila data yang diajukan dianggap benar maka Dinas Pertanian akan memberikan bantuan berupa obat-obatan, pupuk dan bibit pinjaman sesuai proposal yang diajukan anggota kelompok tani.¹

Bantuan yang diberikan Dinas Pertanian ini dianggap cukup membantu petani untuk melaksanakan pekerjaannya untuk menggarap sawah, maupun perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum adanya Dinas Pertanian ini, ada sebagian orang sangat kesulitan untuk menggarap sawah atau kebunnya dikarenakan kurangnya modal untuk membeli pupuk, bibit dan obat-obatan untuk melakukan kegiatan pertanian. meskipun ada orang yang mau melakukan pemberian pinjaman dana kepada para petani untuk modal pertanian peminjaman tersebut tetap sangat menyulitkan para petani kecil, peminjaman tersebut yang berupa uang yang dibungkakan oleh sebagian orang yang meminjamkan, atau para petani menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan modal untuk pertanian

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Bantuan Pertanian Yang Diberikan Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani

Penjelasan tentang sistem peminjaman pertanian yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani yang ada di Desa Sukanegara Kecamatan Bangunrejo sesuai dengan konsep yang terdapat dalam prinsip-prinsip Islam, dan unsur sistem pelaksanaan pinjam bantuan tersebut tidak melanggar syariat Islam, dalam artian sistem pinjam yang dilakukan Dinas Pertanian tidak merugikan peminjam. Peminjam tersebut dalam konteks muamalah yaitu *ariyah* yang artinya ialah suatu yang dipinjam, pergi atau beredar.

¹ Wawancara dengan Bapak Suratno Perwakilan Dinas Pertanian (tgl 15 mei 2016)

Dengan demikian *ariyah* ialah perbuatan seorang yang diperbolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.

Hakikat *ariyah* (pinjaman) yang memperbolehkan mengambil manfaat terhadap apa yang dibolehkan. Dan peminjam tersebut seperti apa yang ada di Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah ayat (2) yaitu "Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan". Pinjamn yang diberikan Dinas Pertanian cukup membantu meringankan beban pertanian untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

Prakteknya bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada petani melalui kelompok-kelompok tani sebagai wadah dari para petani yang ada di Desa Sukanegara dalam sistem pengembalian pinjaman bantuan yang diberikan Dinas Pertanian diwajibkan untuk melebihi pengembaliannya yang berupa pinjaman untuk pembelian pupuk untuk setiap kwintal dikenakan 10 % (persen) biaya pengembaliannya, dan untuk pembelian obat-obatan dikenakan 100 ribu. Pengembalian pinjaman yang dimaksudkan oleh kelompok tani untuk kepentingan kelompok diluar biaya administari dan pengurusan berkas-berkas yang akan diajukan ke Dinas Pertanian. Pengembalian pinjaman seperti ini dalam Hukum Islam konteks bermuamalah tidak dibolehkan. Meskipun pengembalian pinjaman tersebut tidak begitu banyak dibandingkan dengan para renternir tetap saja tidak dibolehkan. Pengembalian pinjaman ini dalam Hukum Islam konteks bermualamah termasuk ke dalam *riba*. *Riba* dalam bermuamalah yaitu ialah adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Pengembalian ini termasuk *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktu diundurkan, pengembalian yang dilebihkan baik sedikit maupun banyak tidak dibolehkan seperti yang dikatan dalam buku "Hendi Suhendi *Fiqih*

Muamalah”. Riba merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah Swt seperti dalam Al-Qur’an. Allah Swt Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah (02) 275).